

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya lembaga keuangan yang berdasarkan syariah serta bisnis yang berdasarkan nilai dan sistem syariah, telah memotivasi para penggiat Ekonomi Syariah maupun pihak-pihak terkait melakukan kajian untuk menggali dan memahami nilai-nilai Islam dan mekanisme yang mendukung lajunya perkembangan bisnis dengan tetap patuh pada nilai-nilai syariah. Salahsatu diantaranya adalah mengenai konsep *wa'ad* (janji).

Dalam Ilmu Hukum Islam dikenal istilah *al-Wa'ad* (janji) yang secara harfiah berarti kesanggupan seseorang atau pihak tertentu untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Dari segi bentuk (*form*), terlihat bahwa janji hanya berupa ijab (penawaran/*offering*) tanpa disertai pernyataan persetujuan (penerimaan/*qabul/acceptance*) dari pihak lain. Sedangkan perjanjian sama dengan akad, yaitu kesepakatan para pihak yang cakap hukum mengenai hal tertentu dan sebab yang halal.

Sebagai perbandingan dengan hukum positif di Indonesia, *al-wa'ad* sepadan dengan janji/pernyataan pihak tentang kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu (dalam hubungan kelembagaan antarorganisasi sering dibuat perjanjian bersama/*MoU*) sedangkan akad sepadan dengan perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana dua pihak itu saling

berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Atas dasar perjanjian tersebut, pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu, perjanjian termasuk sumber perikatan.¹

Arti *wa'ad* secara terminologis dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang beragam, tetapi unsurnya relatif sama, yaitu:

1. Pernyataan dari pihak/seseorang (subjek hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
2. Perbuatan tersebut dilakukan pada masa yang akan datang (*istiqbal*).
3. Dari segi norma, perbuatan yang dijanjikan termasuk perbuatan baik.

Berjanji merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, seorang muslim diperbolehkan berjanji atau melakukan perjanjian dengan orang lain pada sesuatu yang tidak diharamkan oleh syari'at Islam, tetapi Imam Ghazali mengingatkan hendaknya manusia menjaga lisan, karena sesungguhnya ketika lisan berjanji mungkin saja jiwa tidak dapat memenuhi janji tersebut, sehingga janji yang telah terucap tidak dapat dipenuhi dan hal tersebut merupakan salah satu sifat orang munafik yaitu apabila dia berjanji tidak memenuhinya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa salah satu ciri munafik yaitu apabila berjanji dia berkhianat. Namun demikian, tidak setiap janji harus dipenuhi, adakalanya

¹Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Jualah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm. 18

janji atau perjanjian yang telah dilakukan harus dibatalkan (haram dipenuhi) seperti perjanjian untuk membayar bunga pinjaman kepada pihak yang memberikan pinjaman. Ibnu Hazm berkata “Barang siapa yang berjanji pada sesuatu yang tidak dihalalkan (haram untuk dipenuhi), maka baginya tidak halal untuk memenuhi sesuatutersebut seperti berjanji untuk melakukan perzinahan atau berjanji untuk meminum *khamr* dan yang lainnya.²

Janji (*al-Wa'ad*) diikhtilafkan oleh ulama mengenai hukum menunaikan atau memenuhi janji: dianjurkan (sunah/wajib *diniyyah*) dan wajib secara hukum (*qadhaiyyah*), sedangkan Ulama sepakat bahwa hukum memenuhi akad adalah wajib, baik secara agama (*diniyah*) maupun secara hukum positif (*qadhaiyyah*).³

Janji yang sifatnya mengikat (*wa'ad al-Mulzim*) banyak dikaji oleh para ahli fiqh kontemporer dan menimbulkan perbedaan diantara mereka, khususnya terkait dengan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan tersebut juga berkaitan dengan apakah janji dalam setiap transaksi keuangan syariah sifatnya *mulzim* atau tidak.⁴

Ulama yang mengikhtilafkan mengenai status hukum menunaikan *wa'ad* yaitu terbagi dua, ada yang berpendapat bahwa hukum menunaikan janji tidaklah wajib dari segi hukum positif tetapi sunnah dan termasuk akhlak

²Ali Ahmad Ibn Hazm, *al-Muḥallā*, Beirut: Dār al-Fikr, Jilid 8, hlm. 29.

³Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Teori Al-Wa'ad dan Implementasinya Dalam Regulasi Bisnis Syariah*, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No.2, 2012, hlm. 3.

⁴Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Deden Misbahudin Muayyad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (Wa'ad) di Perbankan Syariah*, Al-Qalam, Vol. 31, No.1, 2014, hlm.4.

mulia yaitu Imam Syarkhasi (ulama Hanafiah), Syekh Ilyas dan Ibn Rusyd (ulama Malikiyah), Imam al-Nawawi (ulama Syafi'iyah), Imam al-Bahuti (ulama Hanabilah), Ibn Hazm (Ulama Dzahiriah) dan lain sebagainya. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa hukum memenuhi janji termasuk wajib ditunaikan dan bersifat *mulzim* yaitu Sa'id Ibn Umar, Ibn Syubrumah, Ibn al-Syath al-Maliki, Muhammad Abd Allah Ibn al-'Arabi, Imam Ishaq Ibn Rahawaih, Imam Abu Hamid al-Ghazali, dan Imam Abu Bakar al-Razi.

Adapun Konsep mengenai *wa'ad* ini juga banyak dipraktikan di Lembaga Keuangan Syariah, hal ini berpedoman terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berkaitan dengan produk bank maupun bukan bank, banyak berkaitan dengan *wa'ad*.

Adapun Fatwa DSN yang mengatur tentang *Wa'ad* yaitu salahsatu diantaranya adalah Fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/ XII/2012. Yaitu sebagai berikut:

1. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau 'ud*) di masa yang akan datang;
2. *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji);
3. *Mau 'ud* adalah pihak yang diberijanji oleh *wa 'id*;
4. *Mau 'udbih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (*isi wa'd*); dan

5. *Mulzim* adalah mengikat; dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (menelaksanakan *mau 'ud bih*), serta boleh dipaksa oleh *mau 'ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

Wa'ad terdapat dalam beberapa produk transaksi dan keuangan Syariah bahwa selain fatwa yang di atas juga terdapat fatwa yang berkaitan dengan *Wa'ad* yaitu sebagai berikut: Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon *Murabahah*, Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiya bi al-tamlik* (IMBT), Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan rekening Koran syariah, Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2003 tentang *Line Facility (at-tashilat)*, Fatwa No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang pembiayaan rekening Koran syariah *musyarakah* dan Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.⁵

Dilihat dari pendapat para ahli fikih kontemporer mengikhtilafkan terkait status hukum dari *wa'ad* itu sendiri, hal ini menarik untuk dianalisis terkait apakah *wa'ad* tersebut *mulzim* ataupun *ghair mulzim* apabila diterapkan dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Berkaitan dengan itu

⁵Fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/ XII/2012 tentang Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon *Murabahah*.

Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiya bi al-tamlik* (IMBT).

Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan rekening Koran syariah.

Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2003 tentang *Line Facility (at-tashilat)*.

Fatwa No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang pembiayaan rekening Koran syariah *musyarakah*.

Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

melihat isi dari Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'ad*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah disebutkan bahwa *wa'ad* nya bersifat *mulzim*, hal ini patut dianalisis mengenai apa yang dijadikan tolok ukur atau patokan DSN-MUI terkait kemulziman *wa'ad* tersebut, karena dalam Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiya bi al-tamlik* (IMBT) sebelumnya disebutkan bahwa *wa'ad* dalam IMBT hukumnya *ghair mulzim* (tidak mengikat).

Oleh karena itu, Berdasarkan hal diatas, Penulis akan mengkaji **“ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG JANJI (*WA'AD*) DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berkembangnya kegiatan bisnis berdasarkan nilai dan sistem syariah, terutama di lembaga keuangan syariah (LKS), mendorong pihak-pihak yang terkait melakukan kajian untuk menggali dan mendalami nilai-nilai Islam dan mekanisme bisnis yang mendukung lajunya perkembangan bisnis dengan tetap patuh dan taat pada syariah, diantaranya adalah topik tentang *wa'ad*. Dalam *wa'ad* Ulama *mengikhtikafkan* tentang status hukum menunaikan *wa'ad*, *mulzim* atau *ghair mulzim* nya *wa'ad* tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirinci menjadi tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis terhadap Metodologi Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah?
2. Bagaimana Analisis terhadap Konsep *Wa'ad* dalam Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah?
3. Bagaimana Analisis tentang Fungsi Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adalah tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis terhadap Metodologi Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap Konsep *Wa'ad* dalam Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Fungsi Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum tentang **“Janji(*Wa’ad*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI /XII/2012 Janji”**

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Ilmu Pengetahuan hukum bagi baik bagi Dosen Pengampu Mata Kuliah, Mahasiswa ataupun Praktisi, dan masyarakat pada umumnya yang tertarik memperdalam hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai **“Janji (*Wa’ad*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI /XII/2012”**

E. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian. Adapun penelitian terdahulunya antara lain:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Irwan Maulana	Tesis yang berjudul “ Konsekuensi Hukum <i>Wa’ad</i> Perbankan Syariah (Analisis Fikih Pada Akta <i>Wa’ad</i> Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.	Sama-sama menjelaskan tentang <i>wa’ad</i>	Lebih memfokuskan kajian pembahasannya pada konsekuensi hukum atau dengan kata lain akibat hukum yang timbul dari adanya <i>wa’ad</i> dalam usaha perbankan syariah khususnya pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri .

2.	Anifatul Muthoharoh	Skripsi yang berjudul “Implementasi <i>Wa’d</i> dalam Akad <i>al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik</i> perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 85/DSN-MUI/XII/2012 (Studi di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Sidoarjo).	Objeknya sama-sama menjelaskan <i>Wa’d</i> dan menggunakan Fatwa yang sama	Lebih memfokuskan konsep <i>Wa’d</i> dalam akad <i>al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik</i> (IMBT) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3.	Siti Solikhah	Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai	Objeknya menjelaskan tentang <i>wa’ad</i> .	Lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam

		<i>Wa'ad</i> Jual Beli Dalam <i>al-Ijarah</i> <i>al-Muntahiya bi</i> <i>al-Tamlik</i> (Studi Atas Fatwa DSN No. 27/DSN- MUI/III/2002)”	mengenai <i>wa'ad</i> jual beli dalam <i>al-</i> <i>Ijarah al-</i> <i>Muntahiya bi</i> <i>al-Tamlik</i> terhadap dua akad sekaligus dalam satu perjanjian.
--	--	--	--

Irwan Maulana dari Universitas Indonesia Program Pascasarjana Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Jakarta tahun 2011, tesis dengan judul “Konsekuensi Hukum *Wa'ad* Perbankan Syari'ah (Analisis Fikih Pada Akta *Wa'ad* Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri”. Dalam penelitian ini, Irwan Maulana menganalisis konsekuensi hak dan kewajiban dalam praktek *wa'ad* pada Perbankan Syariah dengan pendekatan fikih, agar dapat menemukan konsep *wa'ad* yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi.

“Skripsi Anifatul Muthoharoh dengan judul “Implementasi *Wa’d* dalam Akad *al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik* perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 85/DSN-MUI/XII/2012 (Studi di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Sidoarjo). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1) Implementasi *wa’ad* dalam akad IMBT harus ada menurut OJK dan juga Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa’ad*) harus ada. 2) Implementasi *wa’ad* dalam akad IMBT di Bank Jatim Syariah KC Sidoarjo dirasa belum sesuai dengan apa yang telah diintruksikan di dalam Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT dan Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang *wa’ad* dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.

Skripsi Siti Solikhah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam mengenai *Wa’ad* Jual Beli dalam *al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik* (studi atas Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/ III/2002). Fokus penelitian ialah tinjauan hukum Islam mengenai *wa’ad* jual beli dalam *al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik* terhadap dua akad sekaligus dalam satu perjanjian, akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* telah memenuhi asas kebebasan berkontrak dan akad ini tidak melanggar norma dan kesusilaan.

Dari pemaparan beberapa judul skripsi diatas, peneliti berniat menjadikan data diatas sebagai acuan untuk membedakan dimana fokus pembahasan penulis yang akan penulis teliti. Dalam proposal ini penulis lebih terfokus pada *Ikhtilaf* atau Perbedaan Pandangan Ulama terhadap status

hukum *Wa'ad*, *mulzim* atau tidaknya *wa'ad* tersebut yang akan dihubungkan dengan Peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta meneliti tentang Fatwa-Fatwa DSN yang berkaitan dengan *Wa'ad*.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka penyusunan teoritis, peneliti terlebih dahulu mengamati al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam dan dalil-dalil syara' lainnya. Al-Quran dan Sunnah mengandung hukum-hukum syar'i yang menjadi petunjuk untuk bertindak dalam kehidupan manusia. Hukum syar'i merupakan peraturan Allah SWT. yang harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan manusia. Pedoman yang digunakan manusia dalam kehidupannya ada dua macam, ada yang bersumber dari wahyu Ilahi atau dapat disebut dalil *naqli*, dan ada yang merupakan hasil analisa dan pikiran manusia yang disebut dalil *'aqli*.

Hukum yang tertuang dalam al-Quran dan Sunnah tidak seluruhnya dikemukakan secara eksplisit, maka perlu dikaji dan dianalisa untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam. Pemahaman dan pengkajian itu dilakukan melalui *istinbath*. Hukum tersebut hanya dapat dipahami dan dikaji secara mendalam oleh *fuqaha'*, sebagai orang yang mempunyai kapabilitas untuk memahami, menganalisa, dan mengeluarkan hukum atau *istinbath* dari hukum aslinya.

Upaya *fuqaha'* dalam memahami al-Quran kadang-kadang terdapat dua dalil atau beberapa dalil yang dianggap *ta'arudh*. Sumber hukum dan dalil-dalil syara' kadang-kadang secara teks dan konteks dipahami mengalami kontradiksi oleh beberapa Ulama atau para mujtahid. Mengetahui adanya *ta'arudh* merupakan salah satu cara *fuqaha'* mengeluarkan hukum dari sumber aslinya.

Kata *al-ta'arudh*, secara etimologis merupakan kata yang dibentuk dari *fi'il madhi* (عرض), yang artinya menghalangi, mencegah atau membandingi. artinya menurut penjelasan para ahli bahasa, kata *at-taa'rudh* berarti saling mencegah, menentang atau menghalangi.⁶Sedangkan secara terminologis, *ta'arudh* yaitu pertentangan dua dalil, antara satu dalil bertentangan dengan dalil yang lainnya.

Dengan demikian, *ta'arudh al-adillah* adalah pertentangan antara beberapa dalil tentang suatu masalah tertentu, misalnya dalil yang satu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan dalil lainnya menetapkan sunnah.

Berkaitan dengan pembahasan *ta'arud al-adillah*, sebenarnya menurut Wahbah Zuhaili, tidak ada dalil *nash* yang saling bertentangan, adanya pertentangan dalil syara' itu hanya menurut pandanganmujtahid,

⁶Rahmet Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1998. Hlm. 225.

bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir inilah, maka *ta'arudh* mungkin terjadi pada dalil-dalil yang *qath'i* maupun *dzanni*.⁷

Terdapat perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah dalam menyelesaikan *ta'arud al-adillah*. Menurut Ulama Hanafiyyah jika terjadi *ta'arudh al-adillah* maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui:

1. *Nasakh*. Dengan cara pertama ini mujtahid dapat meneliti dalil itu dari aspek waktu turunnya. Jika diketahui, maka dalil yang datang lebih dahulu dapat dinasakh oleh dalil yang datang kemudian.
2. *Tarjih*. Dengan cara ini, jika tidak diketahui sejarah turunnya, maka dapat digunakan cara tarjih dengan meneliti mana di antara 2 dalil yang bertentangan itu yang lebih kuat atau (*rajih*).
3. *Al-Jam'u wa al-taufiq*. Cara ketiga ini ditempuh jika cara kedua (*tarjih*) tidak mungkin untuk dilakukan. Caranya dengan mengkompromikan 2 dalil yang bertentangan.
4. *Tasaqut*. Jika tidak mungkin untuk dikompromikan maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil itu. Ketika itu mujtahid dapat menggunakan dalil lain yang lebih rendah urutannya. Jika yang bertentangan itu adalah dua ayat maka ia bisa menggunakan sunnah. Jika yang bertentangan itu hadits maka mujtahid bisa menggunakan *qaul sahabi* begitu selanjutnya.

⁷Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.391.

Adapun menurut Syafi'iyah sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* sebagai berikut:

1. *Al-Jam'u wa al-taufiq*, yaitu mengkompromikan jika memungkinkan. Alasannya karena mengamalkan kedua dalil itu lebih utama dibandingkan membiarkan salah satunya.
2. *Tarjih*, jika cara pertama tidak mungkin untuk dilakukan, maka cara selanjutnya yang ditempuh adalah dengan tarjih.
3. *Nasakh*, jika cara kedua (*tarjih*) tidak juga mungkin untuk dilakukan maka caranya meneliti dari aspek waktu turunnya dari dua dalil tersebut. maka dalil yang datang terdahulu dapat dinasakh, oleh dalil yang datang kemudian.
4. *Tasaqut*, jika cara ketiga (*nasakh*) juga tidak dapat dilakukan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan dua dalil itu dan mujtahid dapat menggunakan dalil yang lebih rendah kualitasnya.

Jika diperhatikan perbedaan cara yang digunakan oleh Hanafiyyah dan Syafi'iyah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan keduanya terletak pada urutannya.

1. Hanafiyyah : *nasakh, tarjih, al-jam'u wa al-taufiq*, dan *tasaqut*.
2. Syafi'iyah: *al-Jam'u wa al-taufiq, tarjih, nasakh*, dan *tasaqut*.⁸

⁸Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 234-236,

Metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah* tersebut dalam penerapannya terdapat beberapa perbedaan *mulzimata* atau tidaknya *wa'ad* dimana dalam konsep *wa'ad* terdapat beberapa Ulama yang berbeda pendapat perihal status hukum menunaikan *wa'ad*. Adanya *ta'arudh* ini merupakan solusi atau landasan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan baru yang tidak dijelaskan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam catatan sejarah yang panjang, melalui instrumen jihad inilah doktrin-doktrin Islam bisa berkembang secara dinamis dan mencapai kerajaannya. Salah satu produk Ijtihad adalah fatwa. Fatwa adalah pendapat Ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi. Oleh karena itu fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.⁹

Ibn Qayyim al-Jauziyah menyusun kaidah yang sangat terkenal yaitu:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِحَسَبِ بَدَلِ الْمَوَاقِعِ وَالْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: "Fatwa dapat berubah karena perubahan tempat, waktu, keadaan, niat dan kebiasaan".¹⁰

⁹Badri Khaeruman, *Hukum Islam dan perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 79.

¹⁰ Muhammad bin Abu Bakr Ayyub al-Zar'i Abu Abdillah Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'alamiin*, j.IV. (Beirut: Dar al-Fikr). t.th, hlm. 212-214.

Ulama mencoba melebarkan perubahan yang tidak hanya dibatasi oleh fatwa, ulama lainnya menyusun suatu kaidah yang menyatakan hukum berubah karena perubahan zaman.

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ


Artinya: “ Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial”.¹¹

Di Indonesia, pada bulan April 2000 telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional ini adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga Perbankan Syariah. Tugas DSN diantaranya adalah mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan perbankan, produk, dan jasa perbankan syariah.



¹¹Subhi Mahmassani, *falsafah al-Tasyri' fi al-Islam, Dar al-'Ilm li al-Malayiin*, Beirut, cet.V, hlm 220-223.

Kerangka Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah tentang Konsep *Wa'ad*



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pendekatan merupakan suatu persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.¹²

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder.

Untuk menentukan status hukum *wa'ad* dalam penulisan ini, penulis melakukan kajian literatur dari sumber kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Islam/*Fiqh*, karya tulis ilmiah seperti jurnal skripsi dan tesis, serta menganalisis peraturan pada Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil.

2. Sumber Data

Sumber data dibagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data bisa berbentuk :

¹²Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 126.

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang sangat pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, maksudnya yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.¹³ Bisa berupa wawancara atau berupa orang yang berkedudukan sebagai informan/responden. Selain itu, juga terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Lembaga Keuangan dan Bisnis Syari'ah.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari informasi yang telah di olah oleh pihak lain. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang valid yang sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan alat-alat bantu seperti buku ajar dan lain sebagainya.¹⁴

Sumber data yang diambil pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku, tulisan karya ilmiah, Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Serta sumber literatur lainnya yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data ini diperlukan sebagai sumber pendukung yang dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, agar penelitian ini mempunyai sumber atau patokan yang dapat menjadi penguat dalam suatu penelitian.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 12.

¹⁴Soerjono Soekanto...hlm. 12

3. Jenis Data

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) dan kuantitatif (yang berbentuk angka).¹⁵

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data penelitian kualitatif, data didapatkan dalam bentuk verbal atau gambar (tidak disimbolkan dengan angka atau huruf). Data ini berupa deskripsi tentang orang, tempat, atau transkrip percakapan yang tidak bisa dipresentasikan dengan huruf atau angka. Yang disesuaikan dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Oleh karena penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan seperti buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah yang relevan dengan rumusan masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang akan ditempuh adalah dengan cara studi kepustakaan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara sebagai berikut:

¹⁵Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 280.

Pertama, mempelajari tulisan karya ilmiah, seperti jurnal dan tesis, serta mempelajari peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi objek penelitian

Kedua, setelah itu dipilih kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian melalui tahapan kategorian dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antara perubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang di muat di media massa, terutama surat kabar.¹⁶

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan caramengklasifikasikan atau mengkategorikan berdasarkan beberapa tema sesuai dengan fokus penelitiannya.

Teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁶Cik Hasan Bisri, *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.61.

¹⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 165.

a. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan, penulis melakukan pengumpulan data sesuai dengan pedoman yang telah dipersiapkan.

b. Reduksi Data

Data-data yang telah didapat direduksi yaitu dengan cara penggabungan dan pengelompokkan data-data yang sejenis menjadi satu bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing.

c. Display Data

Display data ini mengolah data-data yang setengah jadi yang sudah dikelompokkan dan memiliki alur tema yang jelas, ditampilkan dalam suatu matriks kategorisasi yang sesuai tema. Tema-tema tersebut kemudian dipecah menjadi sub tema dan diakhiri dengan pemberian kode (koding) dari sub tema tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan dan/atau tahap verifikasi

Kesimpulan yang disajikan harus menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang mengungkapkan “ apa” dan “bagaimana” temuan-temuan yang didapat dari kegiatan penelitian tersebut.